

P U T U S A N

EKSAMINASI PUBLIK ATAS PROSES HUKUM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

Majelis Eksaminasi

Ketua	DR. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H.
Anggota	Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
Anggota	Prof. DR. Komariah Emong Sapadjaja, S.H.
Anggota	Irianto Subiakto, S.H., LL.M.
Anggota	Firmansyah Arifin, S.H.

Jakarta, 14 Maret 2007

P U T U S A N

EKSAMINASI PUBLIK

ATAS PROSES HUKUM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR

I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung atas perkara pidana pembunuhan berencana terhadap Munir layak dikaji karena dinilai kontroversial, baik dari sisi pembuktian maupun amar putusnya. Majelis Eksaminasi bertugas untuk melakukan eksaminasi atas putusan Mahkamah Agung berikut keseluruhan proses kasus pembunuhan Munir. Majelis telah melakukan sidang majelis dan permusyawaratan putusan dan menghasilkan hasil eksaminasi yang disebut sebagai Putusan Eksaminasi Publik.

Majelis Eksaminasi melakukan eksaminasi sebagai bentuk dari pengawasan dan pengkajian publik terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum termasuk di dalamnya lingkungan peradilan. Sementara secara khusus eksaminasi diharapkan dapat:

- a. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat dalam menguji proses penyelesaian suatu perkara.
- b. Menguji kesesuaian Putusan Mahkamah Agung yang membebaskan Pollycarpus dengan kaedah hukum ajektif, serta didasarkan kepada ilmu pengetahuan hukum dan hukum pidana;
- c. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung guna mengetahui apakah pertimbangan hukumnya sesuai atau tidak dengan kaedah hukum substantive dan kaedah ajektif, serta prinsip-prinsip legal, moral, dan *social justice*;
- d. Mendorong terciptanya independensi dan integritas dari lembaga penegak hukum, termasuknya di dalamnya Mahkamah Agung;

- e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas, intelektualitas, dan profesionalitasnya dalam melakukan pemeriksaan dan putusan suatu perkara.

Setelah Majelis Eksaminasi mendiskusikan anotasi hukum dan memeriksa berkas-berkas perkara dalam sidang eksaminasi, Majelis Eksaminasi menyusun Putusan Eksaminasi Publik sebagaimana diuraikan di bawah ini. Majelis mengambil Putusan ini dengan mempertimbangkan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tercatat dalam dokumen dan analisis yuridis. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, Majelis Eksaminasi menyimpulkan bahwa telah terjadi praktek impunitas dalam mengadili perkara pidana pembunuhan berencana terhadap Munir.

Putusan eksaminasi publik disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Putusan Mahkamah Agung
- III. Fakta-Fakta yang Terungkap
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berikut uraian selanjutnya Putusan Eksaminasi Publik:

II. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 1185 K/Pid/2006 dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2006. Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Iskandar Kamil, SH (Ketua), H. Atja Sondjaja, SH (anggota) dan Artidjo Alkostar, SH (anggota). Dalam majelis perkara ini, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Artidjo Alkostar.

Adapun Pokok-pokok Pertimbangan putusan MA adalah sebagai berikut:

- Pertimbangan *judex factie* hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan tidak didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan;
- Tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang menyebabkan kematian korban (Munir) dengan memberikan racun arsen ke dalam *juice* jeruk atau mie goreng yang dimakan atau diminum korban;
- Tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah memasukkan atau meyuruh memasukkan racun arsen ke dalam minuman atau makanan yang disajikan kepada korban (Munir) dalam penerbangan pesawat Jakarta-Singapore GA 974;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Kemudian MA dalam pertimbangannya juga memisahkan antara dakwaan kesatu (pembunuhan berencana) dengan kedua (pemalsuan surat) sebagai tindak pidana yang terpisah dan berdiri sendiri. Artinya kedua tindak pidana tersebut tidak terkait satu sama lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka MA menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berbeda dengan putusan MA, sebelumnya peradilan di tingkat pertama dan banding telah menjatuhkan putusan bahwa;

1. **Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"TURUT MELAKUKAN**

PEMBUNUHAN BERENCANA” dan “TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”;

2. *Menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun;*
3. *Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;*
4. *Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah);*
5. *Menetapkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara lain.*

III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP

Berdasarkan berkas-berkas proses hukum kasus Munir, antara lain Putusan-Putusan Pengadilan di setiap tingkatan, kesaksian di persidangan, berkas persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, Majelis Eksaminasi memperoleh temuan fakta yang menjadi bahan analisis eksaminasi ini, yakni:

- Bahwa benar Munir meninggal karena diracun
- Bahwa benar Pollycarpus dan Munir menggunakan pesawat penerbangan yang sama ke Singapura
- Bahwa benar Pollycarpus menggunakan surat tugas palsu untuk berangkat ke Singapura
- Bahwa benar Pollycarpus hanya beberapa jam berada di Singapura
- Bahwa benar Pollycarpus melakukan beberapa kali pembicaran melalui telepon dengan personil Badan Intelijen Negara
- Bahwa benar Pollycarpus mempunyai kegiatan sampingan selain sebagai Pilot Garuda

Selanjutnya Majelis Eksaminasi menguraikan fakta-fakta di atas sebagai berikut:

A. Munir tewas karena racun arsen

Penyebab kematian adalah keracunan arsenik akut.¹ Konsentrasi arsenik dalam lambung menunjukkan bahwa racun masuk melalui mulut.² Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik di Belanda terdapat 460 mg/l arsen di dalam lambung, dan kandungan ini mendekati nilai fatal bagi seorang dewasa, dan dapat dipastikan bahwa arsen tersebut masuk melalui mulut karena komposisi dalam lambung dapat dimasukkan melalui makanan/minuman.³

Sesuai referensi, gejala yang terlihat dengan masuknya arsen ke dalam tubuh manusia yang tercepat adalah antara setengah jam hingga 60 menit dan paling lama 3 – 4 jam.⁴ Dua jam setelah *take off* dari Singapura, Munir sakit buang-buang air sebanyak 6 kali di toilet.

Berdasarkan keterangan ahli DR. Ridha Bakri, kemungkinan arsen dimasukkan pada saat penerbangan Jakarta-Singapura.⁵

B. Pollycapus berada dalam satu pesawat dengan Munir pada penerbangan GA 974

Pada tanggal 2 September 2004 Suciwati, istri almarhum Munir, mengangkat telepon genggam Munir dari seseorang yang mengaku bernama Pollycarpus dari Garuda, yang menanyakan apakah Munir jadi berangkat ke Belanda, kemudian dijawab “Ya” dan jadi berangkat pada hari Senin 6 September 2004 dengan naik Garuda.⁶

¹ Visum Nederland Forensic Institute

² Pemeriksaan toksikologi, patologi, dan analisa DNA dari Nederlands Forensic Institute tertanggal 1 Oktober 2004 dan 4 November 2004.

³ Keterangan Ahli Addy Quresman ST, Ahli DR. Ridha Bakri Mop, dan DR. Budi Smipurno, SH., Sbf. di persidangan PN Jakarta Pusat

⁴ Keterangan Ahli Addy Quresman ST di persidangan PN Jakarta Pusat

⁵ Keterangan Ahli DR. Ridha Bakri di persidangan PN Jakarta Pusat

⁶ Berdasarkan kesaksian Suciwati di persidangan PN Jakarta Pusat

Pollycarpus saat baru masuk kedalam pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 974 menyapa Munir serta memberitahukan tempat duduk Munir.⁷ Pada penerbangan itu, Munir berpindah tempat duduk dari kelas Ekonomi ke kelas Bisnis yang merupakan inisiatif dari Pollycarpus. Pollycarpus pun mengakui menawarkan pertukaran tempat duduk tersebut.⁸

Pollycarpus yang menawarkan perpindahan tempat duduk itu kemudian melapor ke Brahmani Hastawati. Pertukaran tempat duduk dikarenakan Munir orang yang terkenal, dilakukan sebagaimana *service* untuk pelanggan, dan Pollycarpus duduk di Premium tidak bisa melihat ke 3K⁹ Pollycarpus sepanjang Jakarta-Singapura, berada di sekitar kelas bisnis dan berada dekat kelas premium, *deck* bawah.¹⁰

Pollycarpus duduk di 11 P Premium sebentar lalu ke kokpit selama 15 menit, tetapi dibantah saksi Subur Muhammad.¹¹ Saksi Brahmani melihat Pollycarpus ke tangga menuju *upper deck* sebelum kain gordien ditutup, dan juga sempat melihat Pollycarpus menuju ke kokpit, tetapi tidak tahu apa yang dilakukan. Selain itu Saksi Brahmani juga menyatakan *extra crew* pada penerbangan tidur semua kecuali Pollycarpus yang mondar-mandir. Terhadap kesaksian Brahmani tersebut Pollycarpus mondar-mandir karena trauma digebuki penumpang yang mabuk saat orangtua Pollycarpus meninggal.¹²

Perpindahan tempat duduk penumpang dari kelas ekonomi ke bisnis tidak diperbolehkan, dan selama saksi bekerja di PT Garuda kejadian dalam kasus Munir ini adalah yang pertama kali.¹³

Pada *Block Note* milik Pollycarpus yang disita dari rumahnya oleh penyidik, ditemukan skema susunan tempat duduk di kelas bisnis dan kelas premium pesawat udara. Dari sketsa tersebut ada dua tempat duduk yang dilingkari yang merupakan posisi tempat duduk Munir di kelas bisnis dan posisi Pollycarpus di kelas premium.

⁷ Keterangan Terdakwa Pollycarpus pada BAP

⁸ Berdasarkan BAP Pollycarpus pada tanggal 23 Maret 2005

⁹ Keterangan Terdakwa Pollycarpus di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁰ Berdasarkan BAP Brahmanie Hastawati tanggal 26 November 2004, dan BAP Yeti Susmiarti tanggal 26 November 2004

¹¹ Lihat keterangan terdakwa dan kesaksian Subur Muhammad Topik di persidangan PN Jakarta Pusat

¹² Kesaksian Brahmani di persidangan PN Jakarta Pusat

¹³ Keterangan BAP Brahmanie Hastawati pada tanggal 31 Oktober 2005

C. Fakta Pollycarpus menggunakan surat tugas palsu dalam penerbangan GA 974 ke Singapura

Pollycarpus menyatakan bahwa dia mendapat tugas dari Ramelgia Anwar dan Ramel akan minta ijin Pak Karmel barangkali ada kesempatan ke Singapura¹⁴. Rohainil Aini yang menerima telepon dari Pollycarpus pada tanggal 6 september 2004 mempercayai berita tersebut dan tidak membantah karena Pollycarpus disegani sebagai pilot senior di Garuda dan selanjutnya melakukan perubahan *schedule*.¹⁵

Rohainil tidak mempunyai wewenang mengeluarkan memo kepada Pollycarpus untuk melaksanakan tugas tanpa persetujuan dari Karmel apabila terjadi maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pelaksana tugas¹⁶

Namun Ramelgia Anwar membantah menugaskan Pollycarpus untuk ke Singapura pada tanggal 6 September 2004¹⁷ dan Rohainil Aini tidak pernah dihubungi Ramelgia Anwar dan Kapten Karmel.¹⁸ Kapten Karmel selaku pilot tidak tahu dan tidak pernah dihubungi Pollycarpus dan tidak pernah diberitahu tujuan Terdakwa dalam tugasnya sebagai *extra crew* ke Singapura pada tanggal 6 September 2004 dan saksi tidak pernah memberikan tugas maupun ijin apapun kepada Pollycarpus untuk berangkat ke Singapura tanggal 6 September 2004 dan saksi tidak pernah mendapat laporan dari Rohainil Aini tentang keberangkatan Pollycarpus¹⁹

Dalam percakapan dengan Rohainil, Pollycarpus meminta perubahan *schedule* menyebut GA 974, tetapi dibantah Pollycarpus yang menyatakan *flight* untuk kesempatan pertama.

Nota perubahan dibuat dua yang pertama tertanggal 31 Agustus 2004 atas permintaan Kapten Karmel dan yang kedua tanggal 6 September 2004 atas permintaan Terdakwa sendiri untuk terbang sebagai *extra crew* ke Singapura dengan pesawat GA 974.

¹⁴ Keterangan terdakwa Pollycarpus di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁵ Kesaksian Rohainil Aini di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁶ Kesaksian Ramelgia Anwar di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁷ Kesaksian Ramelgia Anwar di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁸ Kesaksian Rohainil Aini di persidangan PN Jakarta Pusat

¹⁹ Kesaksian Kapten Karmel Fauzan Sembiring di persidangan PN Jakarta Pusat

Indra Setiawan mengeluarkan surat pengawasan perbantuan kepada suatu unit kerja tanggal 11 Agustus 2004 namanya *Corporate Security* dengan penugasan itu yang bersangkutan akan mengikuti prosedur yang ada didalam unit kerja sebagai perbantuan sementara.²⁰

Setiap tugas harus seizin atasan dan harus jelas perintahnya, dalam hal ini harus mendapat izin dari Kapten Karmel baik tertulis ataupun lisan dan *schedule* disesuaikan dengan ijin dari Kapten Karmel²¹ dan Kapten Karmel tidak pernah menerima surat tertanggal 11 Agustus 2004²². Saksi Kapten Karmel menjelaskan Polycarpus berangkat tanpa surat tugas dan tidak seijinnya.²³

Alasan Indra Setiawan menugaskan Polycarpus di bidang *Corporate Security* ada beberapa pertimbangan; pertama saksi kenal dengan Polycarpus sejak tahun 2003 sebagai pilot rajin dan pada tahun 2003 ada mogok karyawan penerbang maka Polycarpus yang membantu saksi; Kedua, dalam *corporate security* ditempatkan Ramelgia Anwar yang membutuhkan orang-orang terutama yang mempunyai akses di bandara dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang penerbang, dan Polycarpus sudah menjadi penerbang selama 16 tahun, makanya saksi pada bulan Agustus mengeluarkan surat staff penerbangan.²⁴

Polycarpus bertugas di bagian *corporate* tidak atas permintaan Ramelgia Anwar. Ramelgia Anwar pernah berbicara dengan Polycarpus setelah turunnya surat tugas dari Direktur Utama, akan tetapi saksi tidak pernah menugaskan Polycarpus untuk ke Singapura pada tanggal 6 September 2004.²⁵

Kapten Karmel menerima dua surat yang ditandatangani Ramelgia Anwar, surat pertama tertanggal 15 September 2004 melalui fax dan surat kedua diterima tanggal 17 September 2004 tertanggal 4 September 2004 disampaikan Polycarpus kepada saksi dengan penjelasan bahwa surat pertama ada kesalahan. Kapten Karmel

²⁰ Kesaksian Indra Setiawan di persidangan PN Jakarta Pusat

²¹ Kesaksian Ramelgia Anwar di persidangan PN Jakarta Pusat

²² Kesaksian Kapten Karmel Fauzan Sembiring di persidangan PN Jakarta Pusat

²³ Kesaksian Ramelgia Anwar di persidangan PN Jakarta Pusat

²⁴ Kesaksian Indra Setiawan di persidangan PN Jakarta Pusat

²⁵ Kesaksian Ramelgia Anwar di persidangan PN Jakarta Pusat

membaca kedua surat tersebut dan tidak ada perbedaan, isinya sama hanya tanggalnya yang berbeda satu tertanggal 15 September dan yang satu tertanggal 4 September 2004. Isi surat untuk penugasan Pollycarpus untuk melakukan *extracrew* ke Singapura, Denpasar, Surabaya dan biaya ditanggung IS²⁶

D. Fakta bahwa Pollycarpus hanya beberapa jam berada di Singapura

Menurut Pollycarpus, ia berada di Singapura kurang lebih 5-6 jam untuk mencari informasi apakah terdapat kesengajaan di kejadian terjadinya *dumping fuel*.²⁷ Sementara itu Pollycarpus tiba di Singapura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu setempat dan kembali ke Jakarta dengan *flight* pertama pada pukul 06.30 tanggal 7 September 2004. Waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan tugasnya melakukan cek *dumping fuel*, cek kerusakan roda pesawat Garuda pada minggu IV Bulan Agustus 2004.

E. Fakta bahwa Pollycarpus melakukan pembicaraan melalui telepon dengan personil BIN

Terjadi hubungan komunikasi telepon sebanyak 27 (duapuluh tujuh) kali pada tanggal 17 November 2004 melalui nomor *handphone* Pollycarpus dengan nomor *handphone* yang terdaftar atas nama Yohanes Hardian yang diberikan kepada Muchdi PR.

Hubungan komunikasi telepon dari nomor Pollycarpus dengan nomor kantor ruang Deputi V BIN, sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 17 November 2004, 22 november 2004, dan 25 November 2004.²⁸

Hubungan Pollycarpus dengan personil BIN dapat terlihat pada adanya hubungan antara Pollycarpus dengan agen BIN Bambang Irawan yang terjadi pada tanggal 14

²⁶ Kesaksian Kapten Karmal Fauza Sembiring di persidangan PN Jakarta Pusat

²⁷ Keterangan Terdakwa Pollycarpus di persidangan PN Jakarta Pusat

²⁸ Berdasarkan surat pemberitahuan dari PT Telkom.

Mei 2003 ketika Bambang Irawan dan Pollycarpus pergi ke Banda Aceh dan Lhokseumawe.²⁹

F. Fakta bahwa Pollycarpus mempunyai kegiatan sampingan selain sebagai pilot Garuda

Selain sebagai Pilot Garuda, aktivitas Pollycarpus menunjukkan bahwa ia memiliki kegiatan lain. Pollycarpus beberapa kali mengunjungi tempat-tempat yang menjadi wilayah konflik dan mengalami permasalahan dengan kondisi keamanan dan politik dengan negara. Dalam beberapa kegiatan tersebut, terdapat hubungan antara Pollycarpus dengan seseorang yang diduga agen BIN bernama Bambang Irawan yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2003 ketika Bambang Irawan dan Pollycarpus pergi ke Banda Aceh dan Lhokseumawe.³⁰ Selain itu Pollycarpus juga menerangkan bahwa ia pernah pergi ke Timor-Timur untuk kepentingan bisnis.

IV. ANALISIS

Putusan Mahkamah Agung yang memutus terdakwa Pollycarpus bersalah menggunakan surat palsu dan membebaskannya dari dakwaan pembunuhan berencana, adalah putusan yang tidak tepat. Pertimbangan Majelis Hakim sangat sempit dan dangkal, karena tidak mengungkapkan fakta mengenai keterkaitan antara penggunaan surat palsu dengan dakwaan pembunuhan berencana. Padahal, penggunaan surat palsu tidak bisa dilihat berdiri sendiri tanpa ada motif yang terkait.

Sementara itu, penanganan kasus Munir tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Penanganan proses hukum seperti ini membuat kasus pembunuhan Munir tidak juga berhasil terungkap. Padahal ada sejumlah keanehan atau kejanggalan yang masih menjadi tanda tanya besar dalam mengungkap kebenaran dan keadilan kasus ini. Namun, di setiap tingkatan proses hukum terdapat reduksi fakta dan bahkan dalam

²⁹ Manifest Garuda tanggal 14 Mei 2003 & konfirmasi dengan Usman Hamid, mantan anggota TPF pada 28 Februari 2007.

³⁰ Manifest Garuda tanggal 14 Mei 2003 & konfirmasi dengan Usman Hamid, mantan anggota TPF pada 28 Februari 2007.

putusan pengadilan tingkat pertama terdapat pemunculan fakta yang tiba-tiba tanpa didukung alat bukti di persidangan. Hal inilah yang juga turut mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Eksaminasi melakukan analisis sebagai berikut:

Pertama:

Proses hukum sejak awal sampai kepada proses persidangan telah mereduksi konstruksi beberapa fakta-fakta yang mengarah pada dugaan keterkaitan pihak-pihak tertentu termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan perusahaan penerbangan Garuda Indonesian Airways. Penyidik, Penuntut dan Majelis Hakim, masing-masing memiliki peran dalam mereduksi fakta-fakta ini.

Fakta mengenai mengenai hubungan telepon sebanyak 5 (lima) kali yakni pada tanggal 17, 22, dan 25 November 2004 antara nomor telepon genggam Pollycarpus dengan nomor telepon kantor Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditemukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dan penuntut. Padahal, nomor BIN tersebut merupakan nomor rahasia yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Pada setiap tahap penyelidikan, penyidikan, dakwaan, penuntutan maupun pada pemeriksaan sidang pengadilan, temuan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai fakta yang dapat mendukung proses pemeriksaan. Seharusnya, temuan ini ditindaklanjuti pada setiap tahap pemeriksaan mengingat hal ini dapat menjelaskan hubungan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dan motif dengan perkara pembunuhan Munir.

Demikian pula dengan fakta hubungan telepon langsung antara Pollycarpus dengan Muchdi PR, seorang petinggi BIN, yang terungkap di persidangan. Jaksa Penuntut Umum tidak mengeksplorasi lebih jauh mengenai hal tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertindak tegas terhadap keterangan-keterangan yang saling bertentangan satu sama lain. Untuk mengungkap kebenaran, fakta-fakta yang memang penting yang dapat menunjukkan hubungan-hubungan di seputar

kematian seseorang harus lebih digali lebih lanjut. Sementara, jika terdapat keterangan yang saling berbeda, maka hakim memiliki tugas untuk mencari siapa yang bersaksi tidak benar di bawah sumpah.

Reduksi fakta yang sejak awal dilakukan telah mempengaruhi keseluruhan proses. Tidak dielaborasinya fakta-fakta hubungan para pihak seperti BIN dan Garuda telah membentuk konstruksi proses hukum yang kurang tepat. Akibatnya, banyak hal yang belum terungkap melalui proses hukum.

Reduksi ini sangat berpengaruh pada surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan asumsi seolah-olah pembunuhan berencana dan penggunaan surat palsu sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Dakwaan ini kemudian ditindak lanjuti oleh pengadilan juga dengan asumsi yang sama. Sehingga tidaklah heran jika terakhir, Mahkamah Agung memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana menggunakan surat palsu tanpa mempertimbangkan latar belakang atau motivasi penggunaan surat palsu tersebut.

Kedua:

Majelis Eksaminasi juga memandang terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan mereka-reka fakta yang tidak pernah diajukan Jaksa Penuntut Umum dan didukung oleh alat bukti. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri berpendapat racun arsen bukan masuk melalui minuman (*welcome drink*) berupa jus jeruk yang disodorkan sebelum *take off*, melainkan melalui penyajian makan malam (*meal*) berupa mie goreng yang telah dipersiapkan saksi Oedi Irianto untuk ditaburi racun arsen oleh Terdakwa. Pertimbangan mengenai racun yang masuk melalui mie goreng tersebut merupakan fakta yang dimunculkan sendiri oleh Majelis Hakim terlepas dari fakta dan bukti yang dibawa ke persidangan.

Dalam hal pembuktian "unsur berencana", Majelis Eksaminasi menilai telah terjadi pengabaian fakta dan pemunculan asumsi yang dibangun oleh ketiadaan penggalian fakta. Terdapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menilai bahwa seolah-olah perencanaan pembunuhan dilakukan di dalam pesawat Garuda, setelah

take off di Jakarta sampai ke Singapura. Lalu, Pengadilan Negeri dalam putusannya juga mempertimbangkan pelakunya sebatas pada orang-orang yang dicurigai yang juga ada di dalam pesawat yang sama.

Sementara itu, fakta komunikasi antara terdakwa Pollycarpus dengan personel Badan Intelijen Negara, keberadaan terdakwa di Singapore yang relatif singkat dan tanpa tujuan yang jelas, serta motivasi terdakwa menggunakan surat palsu ke Singapur tidak digali dengan sungguh-sungguh. Kelemahan putusan Pengadilan Negeri ini yang juga merupakan imbas dari tidak optimalnya penggalian fakta di persidangan telah membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi bisa dibatalkan.

Ketiga:

Putusan Mahkamah Agung tidak berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Mahkamah Agung memutus terdakwa bersalah menggunakan surat palsu, seperti halnya dakwaan, sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Tidak terungkap siapa yang membuat surat palsu, bagaimana surat palsu itu dibuat dan alasan surat itu dibuat dan untuk apa surat itu digunakan. Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan terdakwa menggunakan surat palsu untuk pergi ke Singapura. Padahal, sebagai seorang Pilot untuk apa Pollycarpus menggunakan surat palsu jika hanya ingin pergi ke Singapura.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, putusan Mahkamah Agung yang menilai seolah-olah penggunaan surat palsu sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dengan penggunaan surat palsu tersebut dan hubungannya dengan kematian Munir.

Keempat:

Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi putusan Munir hanya menggali kebenaran formil tidak dengan maksimal menggali kebenaran materiil. Dalam hal ini,

Majelis hakim tingkat kasasi tidak berperan dan bertindak sebagai *judex factie*, untuk melihat kembali fakta-fakta hukum yang dirasakan kurang, belum lengkap atau terlewati di pengadilan tingkat pertama.

Padahal, Mahkamah Agung punya kewenangan untuk memeriksa ulang perkara guna menggali kebenaran materiil.

Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 185 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa petunjuk diperoleh dari beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pasal 253 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.

Majelis Eksaminasi berpandangan seharusnya Mahkamah Agung menggunakan Pasal 185 ayat 4 jo Pasal 188 ayat 1 jo. 253 ayat 3 KUHP sebagai dasar untuk menggali kebenaran materiil untuk membuktikan "unsur berencana" dan "penyertaan" dengan menggali motivasi surat palsu sebagai pintu masuk selain adanya fakta komunikasi yang intensif antara terdakwa dengan personal BIN. Amat disesalkan MA sebagai institusi peradilan tertinggi dan benteng terakhir keadilan tidak membuahkan harapan kebenaran dan keadilan sejati dalam mengungkap jelas perkara ini.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perbuatan pidana "menggunakan surat palsu" bukan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Dengan divonis bersalahnya Pollycarpus menggunakan surat palsu, memunculkan peluang untuk pengungkapan lebih lanjut atas kasus pembunuhan berencana terhadap Munir;
2. Terjadi peniadaan fakta berkaitan dengan unsur berencana di setiap tahapan peradilan, sehingga "unsur berencana" yang dimaksud dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi sulit dibuktikan;
3. Pengadilan Negeri memang keliru dalam memunculkan fakta yang tidak diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tidak didukung alat bukti dalam pertimbangan putusannya. Namun, Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi, dalam perkara ini tidak menggali lebih jauh kebenaran materil. Seharusnya Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai *judex juris*, tapi dapat berperan sebagai *judex factie* dalam perkara ini;
4. Dijatuhkannya putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir oleh Mahkamah Agung mengakibatkan terjadinya impunitas bagi para pelaku.

B. Rekomendasi

1. Kepolisian hendaknya segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan surat palsu (antara lain Rohainil Aini dan Ramelgia Anwar dari Garuda Indoensian Airways) dalam perkara yang telah di putus Mahkamah Agung atas terdakwa Pollycarpus. Apabila pihak-pihak yang diduga terlibat telah selesai diperiksa, maka Kepolisian berkewajiban untuk segera melimpahkannya ke kejaksaan, agar dibebaskannya Polly tidak berarti terhentinya proses penegakan hukum untuk mengungkap pembunuhan Munir;

2. Kepolisian hendaknya menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta kasus Munir terkait dengan permufakatan/penyertaan tentang pembunuhan Munir, termasuk memeriksa nama-nama yang direkomendasikan oleh Tim Pencari Fakta ataupun nama-nama yang sudah diperiksa di pengadilan tetapi masih perlu digali lebih dalam dan/atau pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat dalam perkara ini;
3. Apabila penyidikan pada poin 1 dan 2 dilimpahkan ke pengadilan, hendaknya ketua pengadilan dan ketua Mahkamah Agung menunjuk majelis yang lebih kredibel, memiliki integritas, dan impartial, yang berbeda dari majelis sebelumnya;
4. Apabila penyidikan pada poin 1 dan 2 menghasilkan bukti lebih lanjut yang menunjukkan adanya keterkaitan Pollycarpus dalam pembunuhan berencana terhadap Munir, terbuka kemungkinan bagi Kejaksaan Agung menggunakan bukti tersebut sebagai *novum* untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
5. Dalam hal diajukan Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Agung, Majelis Hakim Peninjauan Kembali hendaknya lebih menggali kebenaran materil serta tidak membatasi diri pada kebenaran formil (*judex juris*).

V. Penutup

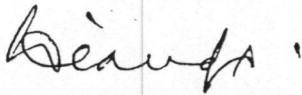
Demikian hasil Eksaminasi ini disusun dan diputuskan berdasarkan sidang eksaminasi tanggal 27 – 28 Februari 2007 dan musyawarah majelis tanggal 13 Maret 2007.

Dibacakan hari ini, tanggal 14 Maret 2007 di Jakarta.

Majelis Eksaminasi

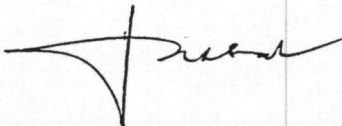


DR. Rudy Satriyo Mukantardjo
Ketua Majelis

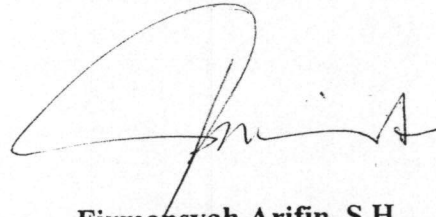


Prof. DR. Soetandyo Wignjosoebroto
Anggota

Prof. DR. Komariah Emong Sapadjaja
Anggota



Irianto Subiakto, S.H., LL.M.
Anggota



Firmansyah Arifin, S.H.
Anggota